



PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Hapsa binti La Hasi, Tempat tanggal lahir Bone-Bone, 25 Agustus 1940, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Jalan Hayam Wuruk, No. 198, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**.

melawan

Dra. Siti Hadijah binti A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone, 22 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, alamat Jalan Hayam Wuruk, No. 198, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon I**.

Ir M. Yusuf bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone Tahun 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, alamat Jalan Hayak Wuruk, Lingkungan Murukana, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon II**.

Hj Siti Aisyah binti A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone tahun 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, pendidikan S1, alamat Jalan Sipanjonga, Lingkungan Tanganapada, RT. 012 / RW. 0093, Kelurahan

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb **Hlm.1 dari 17 hlm.**



Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,
sebagai Termohon III.

Yunus Buhim, SE bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone,
27 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, pendidikan S1, alamat Jalan Hayam
Wuruk No. 72, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan
Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
sebagai **Termohon IV.**

Siti Yuliana, S.Pd bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone,
25 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan PNS,
pendidikan S1, alamat Jalan Hayam Wuruk No. 78B,
RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai
Termohon V.

Makmur, S.Pd bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone,
tahun 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan S1, alamat Jalan Hayam Wuruk No. 198,
RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai
Termohon VI.

Muslimin Buhim bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone,
tahun 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SMA, alamat Jalan Hayam Wuruk, RT.
001 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan
Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon VII.**

Siti Zainab, S.Pd bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone,
22 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan PNS,
pendidikan S1, alamat Jalan Hayam Wuruk No. 73B,
RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai
Termohon VIII.

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.2 dari 17 hlm.



Siti Suhura, A.md bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone, tahun 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, alamat Jalan Hayam Wuruk No. 73B, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon IX**.

Muhammad Firman, S.S bin A. Buhim.S, tempat tanggal lahir Bone-Bone, tahun 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Jalan Wawokia, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon X**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon I, II. III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA Bb. tanggal 22 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1953, telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani, dengan seorang perempuan beragama Islam yang bernama Hj. Hapsa binti La Hasi, yang dilangsungkan di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah orang tua Pemohon yang bernama La Hasi, dan yang menikahkan adalah Imam Desa setempat, yang bernama Almarhum La Mau Mau, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Ismail dan H. Muiz, dengan mahar sebesar 32 boka, menurut adat Buton;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.3 dari 17 hlm.



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, sedangkan Pemohon berstatus Perawan dalam usia 14 tahun;

4. Bahwa antara Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani dan Hj. Hapsa binti La Hasi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani dan Hj. Hapsa binti La Hasi, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah orang tua Pemohon, dahulu Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton sekarang Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, masing-masing bernama:

- 5.1. Dra. Siti Hadijah binti A. Buhim.S yang berumur 60 tahun;
- 5.2. Ir M. Yusuf bin A. Buhim.S yang berumur 58 tahun;
- 5.3. Hj Siti Aisyah binti A. Buhim.S yang berumur 56 tahun;
- 5.4. Yunus Buhim, Se bin A. Buhim.S yang berumur 53 tahun;
- 5.5. Siti Yuliana, S.Pd bin A. Buhim.S yang berumur 51 tahun;
- 5.6. Makmur, S.Pd bin A. Buhim.S yang berumur 49 tahun;
- 5.7. Muslimin Buhim bin A. Buhim.S yang berumur 47 tahun;
- 5.8. Siti Zainab, S.Pd bin A. Buhim.S yang berumur 45 tahun;
- 5.9. Siti Suhura, A.md bin A. Buhim.S yang berumur 41 tahun;
- 5.10. Muhammad Firman, S.S bin A. Buhim.S yang berumur 39 tahun;

6. Bahwa Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani pada tanggal 13 April 2016 telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Baubau, Nomor 7472-KM-18052016-0004 tertanggal 18 Mei 2016;

7. Bahwa Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani dan Hj. Hapsa binti La Hasi, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.4 dari 17 hlm.



Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani dan Hj. Hapsa binti La Hasi, tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani dan Hj. Hapsa binti La Hasi, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani dan Hj. Hapsa binti La Hasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pernikahan antara Almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani dengan Hj. Hapsa binti La Hasi, yang dilaksanakan di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada tahun 1953, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya penegasan nikah antara Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.5 dari 17 hlm.



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi surat Akta Kematian H. Abu Buhim S bin La Zani Nomor 7472-KM-18052016-0004 tertanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, kode bukti P;

B. Saksi :

1. Razilu bin La Zani, tempat/tanggal lahir di Bone-Bone tahun 1941 (umur 75) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Wawokia RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X karena saudara kandung dengan suami Pemohon (almarhum H. Abu Buhim S);
- Bahwa Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah suami istri yang menikah di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton pada tahun 1953;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah Imam Desa yang bernama La Mau Mau atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon bernama La Hasi;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.6 dari 17 hlm.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah H. Ismail dan H. Muiz;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah 32 Boka, menurut adat Buton, dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, sedangkan H. Abu Buhim S bin La Zani bersatus Jejaka dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani;
- Bahwa Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Abu Buhim S bin La Zani telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 13 April 2016, dalam keadaan berzikir;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.7 dari 17 hlm.



2. **Nurma, S.Pd binti La Hasi**, tempat/tanggal lahir di Bone-Bone tahun 1948 (umur 68) tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat S1, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 198, RT. 002 / RW. 001 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X karena saksi saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah suami istri yang menikah di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton pada tahun 1953;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah Imam Desa yang bernama La Mau Mau atas kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon bernama La Hasi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah H. Ismail dan H. Muiz;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah 32 Boka, menurut adat Buton, dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, sedangkan H. Abu Buhim S bin La Zani bersatus Jejaka dalam usia 16 tahun;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.8 dari 17 hlm.



- Bahwa antara Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani;
- Bahwa Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Abu Buhim S bin La Zani telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 13 April 2016, dalam keadaan berzikir;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.9 dari 17 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah suami istri yang menikah di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.10 dari 17 hlm.



dengan wali nikah orang tua pemohon bernama La Hasi dan saksi nikah masing-masing bernama H. Ismail dan H. Muiz dengan mahar 32 Boka, menurut adat Buton;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah dinazegelen, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Razilu bin La Zani** dan **Nurma, S.Pd binti La Hasi**, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.11 dari 17 hlm.



- Bahwa pada tahun 1953 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama La Hasi saksi nikahnya adalah H. Ismail dan H. Muiz dan mas kawinnya 32 Boka, menurut adat Buton, dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan H. Abu Buhim S bin La Zani berstatus Jejaka, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Abu Buhim S bin La Zani telah meninggal dunia di Baubau pada tanggal 13 April 2016, dalam keadaan berzikir;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan para Termohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani adalah suami istri sah menikah di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tahun 1953 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa H. Abu Buhim S bin La Zani telah meninggal dunia dan selama hidupnya hanya satu menikah yaitu dengan Hj. Hapsa binti La Hasi (Pemohon);

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.12 dari 17 hlm.



Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum H. Abu Buhim S bin La Zani telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.13 dari 17 hlm.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

— Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

— Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

— Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon dan H. Abu Buhim S bin La Zani belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan H. Abu Buhim S

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.14 dari 17 hlm.



bin La Zani yang dilaksanakan di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara pada tahun 1953;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dengan H. Abu Buhim S bin La Zani;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.15 dari 17 hlm.



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (**Hj. Hapsa binti La Hasi**) dengan (**H. Abu Buhim S bin La Zani**) yang dilangsungkan pada tahun 1953, yang dilaksanakan dalam Wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1438 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Mushlih, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lily Rahmi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X;

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb Hlm.16 dari 17 hlm.



Lily Rahmi, S.HI

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
1.	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
2.	4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3.	5. Biaya Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Bb **Hlm.17 dari 17 hlm.**